



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

Melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini menguasai kepada INDRA BAYU, S.H., M.H, Advokat dan penasehat hukum berkantor di KANTOR ADVOKAT INDRA BAYU, S.H. M.H & ASSOCIATES berkedudukan di Sumpat No. 150 RT 05 RW 02 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2020, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 04 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 04 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 30 Nopember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 30 November 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Desember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 11 Januari 2021, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 18 Januari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 18 Januari 2021 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 04 Desember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 4 Desember 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 Desember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 2 Desember 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 28 Desember 2020 ;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/445/Hk.05/1/2021 tanggal 20 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 04 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan tentram, bahagia dan harmonis, dan dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding tidak memberi nafkah, dan Terbanding disuruh pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Terbanding pulang ke rumah orang tua Terbanding hingga sampai saat ini sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding menolak dalil yang diajukan dalam gugatan Terbanding dengan meneliti beberapa kesalahan kalimat yang dituangkan dalam gugatan Terbanding, namun tidak menjawab materi dan substansi gugatan Terbanding mengenai penyebab terjadinya pertengkaran yang didalilkan Terbanding dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding tidak menjawab dalil gugatan Terbanding pada posita angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa pertengkaran tersebut mulai muncul disebabkan karena :

1. Tergugat tidak memberi nafkah.
2. Penggugat disuruh pulang ke rumah orang tuanya .

Menimbang, bahwa mengenai penyebab yang pertama, Pembanding dalam jawabannya telah keliru dengan menjadikan kalimat "Tergugat tidak memberi nafkah" dengan kalimat "Tergugat tidak dikasih uang", sehingga Pembanding dalam jawabannya merasa bingung sendiri dengan kalimat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya sendiri yang berbeda dengan apa yang dikemukakan Terbanding, yang akhirnya jawabannya sama sekali tidak menjawab gugatan Terbanding bahwa “Tergugat tidak memberi nafkah”, yang seharusnya Pembanding mengajukan jawaban membenarkan atau membantah dalil Terbanding, namun Pembanding tidak memberikan jawabannya karena Pembanding salah mengartikan gugatan Terbanding ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap penyebab perselisihan kedua bahwa “Penggugat disuruh pulang ke rumah orang tuanya” yang menyebabkan Pembanding tidak jelas siapa sebenarnya yang menyuruh pulang, dan huruf “nya” adalah menunjuk pada pihak ketiga, bukan ungkapan Terbanding atau kuasanya , yang menurut Pembanding seharusnya kalimat tersebut berbunyi :”Penggugat disuruh pulang ke rumah orang tua Penggugat”, atas hal tersebut, maka Pembanding juga tidak menjawab substansi yang dikemukakan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya Pembanding memahami bahwa oleh karena gugatan ini antara Pembanding dan Terbanding maka tentunya hal itu bisa dimaklumi bahwa maksud Terbanding bahwa yang menyuruh pulang tersebut adalah Pembanding, tinggal bagaimana jawaban Pembanding membenarkan atau menolak untuk menyuruh pulang Terbanding;

Menimbang, demikian juga, seharusnya Pembanding memaklumi bahwa kalimat di atas, apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang lain, karena sebelumnya Pembanding dan Terbanding berkumpul dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pembanding, maka kepulangan Terbanding adalah ke rumah orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding hanya mempertanyakan tentang kebenaran kalimat, bukan kebenaran peristiwa, maka penyebab pertengkaran yang diajukan oleh Terbanding sama sekali tidak dijawab oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai posita angka 5, Pembanding mempertanyakan pernyataan Terbanding dengan kalimat Terbanding “sulit untuk dirukunkan lagi” karena menurut Pembanding kalimat itu tidak jelas siapa yang merukunkan, karena Pembanding merasa tidak ada pihak lain yang merukunkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal saksi-saksi dari pihak keluarga dalam kesaksiannya menerangkan bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding, dengan pertimbangan bahwa walaupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding tidak mengetahui sendiri adanya pertengkaran dan penyebabnya, hanya diberitahu oleh Terbanding , namun saksi-saksi yang diajukan Terbanding menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding sampai saat ini sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan dan hal itu tidak dibantah oleh Pembanding, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya, juga tidak melihat adanya pertengkaran namun sampai saat ini juga keduanya sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal dan Pembanding mengajukan gugat cerai, serta pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, hal tersebut membuktikan bahwa antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan selama itu keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, adalah sudah terbukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Terbanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya agar anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING , umur 6 tahun, hak asuhnya ditetapkan kepada Pembanding dengan pertimbangan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah selama 7 bulan anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding dalam keadaan sehat wal afiat penuh perhatian, dan kasih sayang serta tidak ada kekurangan apapun, lagipula apabila anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding dikhawatirkan anak tersebut menjadi anak yang kurang baik budi pekertinya, karena Terbanding dan juga orang tuanya sejak subuh sampai sore bekerja di pasar, juga ada faktor lain yang kurang etis yaitu adanya perilaku buruk Terbanding dan tidak bermoral yang dilakukan Terbanding yaitu telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL, duda beranak satu yang masih tetangga Terbanding yang diketahui Pembanding dari handphone Terbanding, Whatsapp, tulisan-tulisan mesra dan foto berdua dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Terbanding menolak gugatan Pembanding mengenai hak asuh anak kepada Pembanding, karena anak Pembanding dan Terbanding tersebut masih berumur 6 (enam) tahun maka berdasarkan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlonah dari ibunya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menolak gugatan Pembanding dengan pertimbangan hanya mendasarkan pada ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam semata, tanpa mempertimbangkan kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana dimaksudkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama ini anak Pembanding dan Terbanding hidup bersama Pembanding, dan selama pisah 7 (tujuh) bulan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pembanding dalam keadaan sehat wal afiat tidak kurang suatu apapun, dan faktanya bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Terbanding sendiri, lagipula berdasarkan keterangan Pembanding yang menyatakan bahwa baik Terbanding maupun orang tua Terbanding dari sejak pagi sampai sore hari tidak berada di rumah, namun berada di pasar, dan keterangan Pembanding tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, maka Terbanding tidak akan sempat secara maksimal untuk memelihara dan memberikan kasih sayangnya secara penuh kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan anak, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hak asuh anak Pembanding dan Terbanding diberikan kepada Pembanding sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Pembanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya dan jawaban dalam Kontra Memori Banding, pada pokoknya semuanya telah dipertimbangkan baik dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama maupun dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan ini, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 04 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2088/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 04 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**) ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan hak asuh seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 28 Juli 2014, berada pada Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H., dan Drs. H. MOCH. SUKKRI, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Januari 2021 Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H. Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 9.000,00
Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)